

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini telekomunikasi merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, karena dewasa ini telekomunikasi telah merambat hampir ke semua unsur kebutuhan hidup yang lain. Oleh karena itu, keterjangkauan telekomunikasi yang mudah, murah, dan efisien, sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itulah diperlukan adanya sistem telekomunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F (Amandemen keempat UUD 1945) mengatakan bahwa semua orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, agar dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut RPJP tahun 2005-2020, persaingan yang semakin meningkat saat ini dan akan datang menuntut kemampuan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan telekomunikasi agar bisa menghadapi perkembangan era globalisasi saat ini menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam menghadapi era ini dibutuhkannya peningkatan serta dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan telekomunikasi untuk meningkatkan telekomunikasi nasional, tantangan yang harus dihadapi adalah memberikan kontribusi di

bidang telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi yang menjangkau keseluruhan wilayah di Indonesia.<sup>1</sup>

Dengan berdirinya perusahaan-perusahaan telekomunikasi akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan sarana telekomunikasi. Masyarakat dapat membuat pilihan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat ini. Perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk mendapatkan pelanggan atas penggunaan jasa telekomunikasi.

Persaingan dalam perekonomian modern adalah suatu hal penting dan wajar dalam ekosistem perekonomian negara, ketika pelaku usaha berkompetisi untuk menjadi pelaku usaha yang terdepan dan terunggul adalah hal yang wajar dalam berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Namun, keuntungan tersebut tidak boleh merugikan pelaku usaha lain dengan melakukan kegiatan usaha yang sehat. Pelaku usaha/ekonomi harus melakukan kegiatan usaha yang sehat serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi telah diatur bahwa reformasi telekomunikasi Indonesia merupakan upaya perubahan dan pembaharuan menuju suatu kondisi yang lebih baik. Terdapat tiga aspek pokok pembaruan, yaitu :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Rita Tri Agustina, 2008, *Tinjauan Yuridis Larangan Kepemilikan Saham Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi, Surakarta, Universitas Sebelas

<sup>2</sup> Al Araf Assadallah, 2017, Urgensi Putusan Sela Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Pelaku Usaha Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 1,

<sup>3</sup> Rita Tri Agustina, *Op., Cit.*

1. Menghapus bentuk monopoli yang dapat menimbulkan terjadinya persaingan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan dan menghindari pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar (*market power*) yang besar melakukan tindakan yang bersifat anti-persaingan
2. Menghapus diskriminasi dan restriksi untuk perusahaan swasta besar maupun kecil dan koperasi dalam berpartisipasi untuk penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi (dengan perkataan lain: dalam investasi dan/atau operasi di bidang telekomunikasi)
3. Mengutamakan fungsi pemerintah sebagai pembina yang membuat kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta memisahkannya dari fungsi operasi.

Lahirnya aturan-aturan tersebut untuk melindungi masyarakat pengguna jasa telekomunikasi pada kualitas pelayanan, harga yang telah dibayar, serta pilihan yang diperoleh, selain membawa dan memastikan praktek persaingan yang sehat. Hal yang paling utama dalam tujuan lahirnya pengaturan penyelenggara telekomunikasi masa depan Indonesia adalah membuka kesempatan untuk keikutsertaan swasta (masyarakat) dalam investasi dibidang telekomunikasi, serta memberikan peluang usaha bagi perusahaan menengah, kecil, dan Koperasi. Ini merupakan peluang yang sangat baik untuk masyarakat Indonesia, walaupun belum pasti bagaimana tata aturan peluang usaha yang

dimaksud. Jika peluang itu diartikan ke dalam sistem pasar modal, diperlukan adanya syarat yang khusus untuk menjamin hak dan kesempatan warga negara Indonesia terhadap mekanisme kepemilikan saham tersebut. Ini sangat diutamakan karena jika tidak adanya proteksi khusus, maka dapat memungkinkan terbentuknya kondisi dimana kepemilikan saham akan dikuasai oleh investor asing, baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kepemilikan saham silang (*share crossownership*).<sup>4</sup>

Temasek Holdings yang berdiri pada tahun 1974 adalah perusahaan BUMN Singapura. Dua anak perusahaannya, yakni Singapore Telecommunications Ltd. (Sing Tel) dan Singapore Technologie Telemedia Pte. Ltd. (STT) menguasai saham mayoritas di dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Sing Tel memiliki 35% saham di Telkomsel dan STT saat itu menguasai 40,77% saham Indosat. Kedua perusahaan tersebut 100% sahamnya dimiliki Temasek. Pangsa pasar telepon seluler di Indonesia saat itu didominasi oleh Telkomsel dan Indosat, hingga 84,4%. Dengan penguasaan pangsa pasar atas dua operator dengan *share market* terbesar di Indonesia itu, lembaga riset Indef menghitung, Temasek menguasai sekitar 89,61% pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>5</sup>

Temasek Holdings melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

yang mengatur tentang kepemilikan saham. Pada prinsipnya tidak ada larangan untuk siapapun dalam memiliki saham di setiap perusahaan. Adanya larangan tentang kepemilikan saham silang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan teknologi karena industri telekomunikasi Indonesia masih membutuhkan modal besar yang hanya bisa didapat dari investor asing, selain itu jika seorang investor mempunyai beberapa perusahaan sekaligus dianggap sebagai hasil sinergi dan merupakan strategi industri untuk bertahan dalam ajang persaingan global.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan larangan kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apa saja hal-hal yang menjadi hambatan pemerintah dalam mengawasi persaingan usaha antar perusahaan telekomunikasi saat ini?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan larangan kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hambatan pemerintah dalam mengawasi persaingan usaha perusahaan telekomunikasi saat ini.

2. Manfaat penelitian adalah:

a. Manfaat teoritis:

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hukum persaingan usaha.
- 2) Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang ingin diteliti.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk merupakan persaingan usaha yang tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi, akademisi, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.